



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURDIN als EZA bin AAS**;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/27 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bangkuong, RT 12/14, Desa Sumur, kec
Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi

Jawa Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : - (belum bekerja)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/222/XI/2018/Reskrim tanggal 2 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ivan Faisal, S.H., M.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb. tanggal 7 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pid.B/2019/PN Skb. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin als Eza bin Aas telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal pidana dalam Pasal 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdin als Eza bin Aas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan yang dibagikan oleh akun facebook Zha Vsb di Group Sukabumi Facebook;
 - b) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S Duos warna hitam berikut *SIM card* Indosat nomor 085864725062;
 - c) 1 (satu) akun *facebook* dengan nama Zha VSb ([url: https://www.facebook.com/nrdiansyah.fahlevi](https://www.facebook.com/nrdiansyah.fahlevi)) yang diekspor ke dalam bentuk CD;digunakan untuk perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak lagi akan melakukannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada permohonan sebagaimana yang telah disampaikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair:

Bahwa Terdakwa Nurdin als Eza bin Aas, pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2018, sekira jam 08.52 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Kp. Cibuntu Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi atau pada tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyebutkan, "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, perbuatan mana mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, sekitar jam 10.38 WIB, bertempat di Ruang Unit III Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Saksi Briptu Johan, S.H., Saksi Janfreeson Tampubolon, S.H. dan Saksi Brigadir Yunan Ardian, S.Kom. sedang melakukan *patrol cyber* pada media sosial *facebook*, kemudian Saksi melihat ada postingan dari akun *facebook* Zha Vsb yang memposting foto laki-laki dengan ditambahkan *caption*: "Hati² jagain ank tengah mlm maupun pgi. smalem penculik udh nyampe kp.cibuntu Terminal Sukaraja". Melihat hal tersebut, Saksi-Saksi segera melakukan *screenshot/captured* kemudian melakukan cetak gambar terhadap akun *facebook* Zha Vsb dari mulai foto profil, profil, postingan gambar dan *caption*, serta komentarnya untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan;

Setelah tim *cyber* mendapatkan bukti awal yang cukup kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2018, sekitar jam 13.30 WIB, di Jalan Cimuncang, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Metode penangkapannya dengan cara Saksi Johan, S.H. komunikasi melalui *messenger facebook* dengan akun *facebook* Zha Vsb dengan alasan memesan barang berupa lampu *strobe* sepeda motor, kemudian pemilik akun *facebook* Zha Vsb merespon pesanan itu lalu janji dan mengajak bertemu (COD) di seberang Rumah

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan APUD, dekat bundaran Jalan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Setelah Terdakwa berhasil diamankan berikut *handphone* merek Samsung S duos warna hitam, IMEI 352219065180598/01 dengan nomor *handphone* 085864725062, diketahui bahwa akun *facebook* Zha Vsb tersebut adalah benar milik Terdakwa Nurdin alias Eza;

Bahwa gambar dan *caption*/berita yang diposting oleh akun *facebook* Zha Vsb pada Grup Sukabumi *Facebook* tersebut adalah berita bohong/*hoax* karena gambar orang yang diposting oleh akun *facebook* Zha Vsb tersebut adalah orang yang diduga menderita gangguan jiwa, dimana sehari sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018, sekitar jam 20.30 WIB, pihak anggota Polsek Sukaraja telah mengamankan orang tersebut dari Kp. Cibuntu, RT 03/05, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, kemudian karena orang yang diamankan tersebut terindikasi mengalami gangguan jiwa, maka selanjutnya orang tersebut dibawa dan diserahkan kepada pihak RSUD R. Syamsudin, S.H. untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaannya. Serta di Kp. Cibuntu, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, ataupun di daerah sekitarnya tidak ada laporan ataupun informasi dari warga perihal penculikan atau yang menjadi korban penculikan;

Bahwa adapun cara Terdakwa memposting berita tersebut adalah ketika melihat postingan akun *facebook* Wullandari di beranda *facebook* yang memposting foto seorang laki-laki paruh baya yang diduga pelaku penculikan anak di Kp. Cibuntu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya Terdakwa mengambil foto tersebut dan membagikan kembali di Group Sukabumi *Facebook* dengan ditambahkan *caption*: “Hati² jagain ank tengah mlm maupun pgi. smalem penculik udh nyampe Kp. cibuntu Terminal Sukaraja”;

Bahwa Terdakwa bertujuan dengan membagikan berita tentang penculikan anak tersebut di Group Sukabumi *Facebook* yaitu agar banyak orang yang tahu sehingga mendapat respon dari anggota Group Sukabumi *Facebook* terhadap postingan Terdakwa bermacam-macam, ada yang mengatakan itu adalah berita *hoax*, ada yang percaya, bahkan ada yang berkomentar, “Paehan weh (bunuh saja)”, padahal Terdakwa tidak tahu kebenaran atas berita penculikan tersebut dan tidak melakukan *cross check* terlebih dahulu sebelum memposting berita yang mengakibatkan terjadi keresahan atau kegaduhan dan atau keributan di kalangan masyarakat setempat maupun di media sosial. Seharusnya Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan berupa:

1. Memastikan kebenaran terlebih dahulu bukannya langsung menyebarkan, dan menegaskan berita yang tidak benar (bohong) dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesadarannya (diketahui dan dikehendaki);

2. Seharusnya tidak serta merta mempostingnya yang kebenarannya belum teruji/belum terbukti dan juga bersikap hati-hati dan atau bersikap teliti dan cermat dalam menilai informasi yang belum jelas kebenarannya;

Berdasarkan hasil Laboratorium Digital Forensik tanggal 20 November 2018 yang dibuat oleh Syofian Kurniawan, S.T, M.T.I., C.E.H., E.C.I.H., C.H.F.I. dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyebutkan bahwa Terdakwa membuka aplikasi *facebook lite*, *name*: Zha Vsb, *bio*: Viking Sukabumi bersatu *real* akun gak biru gak seru gaes, *IG*: ZHA_VSB33 dengan menggunakan *handphone* merek Samsung *S duos* warna hitam, IMEI 352219065180598/01, jaringan internet menggunakan nomor *handphone* 0858 6472 5062;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Nurdin als Eza bin Aas, pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, sekira jam 08.52 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Kp. Cibuntu, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi atau pada tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan, "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mangadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan," sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, perbuatan mana mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, sekitar jam 10.38 WIB, bertempat di Ruang Unit III Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Saksi Briptu Johan, S.H., Saksi Janfreeson Tampubolon, S.H. dan Saksi Brigadir Yunan Ardian, S.Kom. sedang melakukan *patrol cyber* pada media sosial *facebook*, kemudian Saksi melihat ada ada postingan dari akun *facebook* Zha Vsb yang memposting foto laki-laki dengan ditambahkan *caption*: "Hati² jagain

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ank tengah mlm maupun pgi. smalem penculik udh nyampe Kp. Cibuntu Terminal Sukaraja,” melihat hal tersebut saksi-saksi segera melakukan *screenshot/captured* kemudian melakukan cetak gambar terhadap akun *facebook* Zha Vsb dari mulai photo profil, profil, postingan gambar dan *caption*, serta komentarnya untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan;

Setelah tim *cyber* mendapatkan bukti awal yang cukup kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, sekitar jam 13.30 WIB, di Jalan Cimuncang, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Metode penangkapannya dengan cara Saksi JOHAN, S.H. komunikasi melalui *messenger facebook* dengan akun *facebook* Zha Vsb dengan alasan memesan barang berupa lampu *strobe* sepeda motor, kemudian pemilik akun *facebook* Zha Vsb merespon pesanan itu lalu janji dan mengajak bertemu (COD) di seberang Rumah Makan APUD, dekat bundaran Jalan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Setelah Terdakwa berhasil diamankan berikut *handphone* merek Samsung S *duos* warna hitam, IMEI: 352219065180598/01 dengan nomor *handphone* 085864725062 diketahui bahwa akun *facebook* Zha Vsb tersebut adalah benar milik Terdakwa Nurdin als Eza;

Bahwa gambar dan *caption*/berita yang diposting oleh akun *facebook* Zha Vsb pada Grup Sukabumi *Facebook* tersebut adalah berita bohong/*hoax*, karena gambar orang yang diposting oleh akun *facebook* Zha Vsb tersebut adalah orang yang diduga menderita gangguan jiwa, dimana sehari sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 1 November 2018, sekitar jam 20.30 WIB, pihak anggota Polsek Sukaraja telah mengamankan orang tersebut dari Kp. Cibuntu, RT 03/05, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, kemudian karena orang yang diamankan tersebut terindikasi mengalami gangguan jiwa, maka selanjutnya orang tersebut dibawa dan diserahkan kepada pihak RSUD R. Syamsudin, S.H. untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaannya serta di Kp. Cibuntu, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi ataupun di daerah sekitarnya tidak ada laporan ataupun informasi dari warga perihal penculikan atau yang menjadi korban penculikan;

Bahwa adapun cara Terdakwa memposting berita tersebut adalah ketika melihat postingan akun *facebook* Wullandari di beranda *facebook* yang memposting foto seorang laki-laki paruh baya yang diduga pelaku penculikan anak di Kp. Cibuntu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya Terdakwa mengambil foto tersebut dan membagikan kembali di group Sukabumi *Facebook* dengan dengan ditambahkan *caption*: “Hati² jagain ank tengah mlm maupun pgi.



smalem penculik udh nyampe Kp. Cibuntu Terminal Sukaraja”;

Bahwa Terdakwa bertujuan dengan membagikan berita tentang penculikan anak tersebut di Group Sukabumi *Facebook* yaitu agar banyak orang yang tahu sehingga mendapat respon dari anggota group Sukabumi *Facebook* terhadap postingan Terdakwa bermacam-macam, ada yang mengatakan itu adalah berita *hoax*, ada yang percaya, bahkan ada yang berkomentar, “Paehan weh (bunuh saja), padahal Terdakwa tidak tahu kebenaran atas berita penculikan tersebut dan tidak melakukan *cross check* terlebih dahulu sebelum memposting berita yang mengakibatkan terjadi keresahan atau kegaduhan dan atau keributan di kalangan masyarakat setempat maupun di media sosial, seharusnya Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan berupa:

1. Memastikan kebenaran terlebih dahulu bukannya langsung menyebarkan, dan menegaskan berita yang tidak benar (bohong) dimaksud atas kesadarannya (diketahui dan dikehendaki);
2. Seharusnya tidak serta merta mempostingnya yang kebenarannya belum teruji/belum terbukti dan juga bersikap hati-hati dan atau bersikap teliti dan cermat dalam menilai informasi yang belum jelas kebenarannya;

Berdasarkan hasil Laboratorium Digital Forensik tanggal 20 November 2018 yang dibuat oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., C.E.H., E.C.I.H., C.H.F.I. dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyebutkan bahwa Terdakwa membuka aplikasi *facebook lite*, *name*: Zha Vsb, *bio*: *viking* Sukabumi bersatu *real* akun gak biru gak seru gaes, *IG*: ZHA_VSB33 dengan menggunakan *handphone* merek Samsung S *duos* warna hitam, IMEI: 352219065180598/01, jaringan internet menggunakan nomor *handphone* 0858 6472 5062;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Nurdin als Eza bin Aas, pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, sekira jam 08.52 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Kp. Cibuntu, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi atau pada tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan, “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa



tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,” sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, perbuatan mana mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, sekitar jam 10.38 WIB, bertempat di Ruang Unit III Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Saksi Briptu Johan, S.H., Saksi Janfreeson Tampubolon, S.H. dan Saksi Brigadir Yunan Ardian, S.Kom. sedang melakukan *patrol cyber* pada media sosial *facebook*, kemudian Saksi melihat ada postingan dari akun *facebook* Zha Vsb yang memposting foto laki-laki dengan ditambahkan *caption*: “Hati² jagain ank tengah mlm maupun pgi. smalem penculik udh nyampe Kp. Cibuntu Terminal Sukaraja”, melihat hal tersebut Saksi-Saksi segera melakukan *screenshot/captured* kemudian melakukan cetak gambar terhadap akun *facebook* Zha Vsb dari mulai photo profil, profil, postingan gambar dan *caption*, serta komentarnya untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan;

Setelah tim *cyber* mendapatkan bukti awal yang cukup kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekitar jam 13.30 WIB, di Jalan Cimuncang, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Metode penangkapannya dengan cara Saksi Johan, S.H. komunikasi melalui *messenger facebook* dengan akun *facebook* Zha Vsb dengan alasan memesan barang berupa lampu *strobe* sepeda motor, kemudian pemilik akun *facebook* Zha Vsb merespon pesanan itu lalu janji dan mengajak bertemu (COD) di seberang Rumah Makan APUD, dekat bundaran Jalan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Setelah Terdakwa berhasil diamankan berikut *handphone* merek Samsung S *duos* warna hitam, IMEI: 352219065180598/01, dengan nomor *handphone* 085864725062 diketahui bahwa akun *facebook* Zha Vsb tersebut adalah benar milik Terdakwa Nurdin als Eza;

Bahwa gambar dan *caption*/berita yang diposting oleh akun *facebook* Zha Vsb pada Grup Sukabumi *Facebook* tersebut adalah berita bohong/*hoax*, karena gambar orang yang diposting oleh akun *facebook* Zha Vsb tersebut adalah orang yang diduga menderita gangguan jiwa, dimana sehari sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 1 November 2018, sekitar jam 20.30 WIB, pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Sukaraja telah mengamankan orang tersebut dari Kp. Cibuntu, RT 03/05, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, kemudian karena orang yang diamankan tersebut terindikasi mengalami gangguan jiwa maka selanjutnya orang tersebut dibawa dan diserahkan kepada pihak RSUD R. Syamsudin, S.H. untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaannya, serta di Kp. Cibuntu, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, ataupun di daerah sekitarnya, tidak ada laporan ataupun informasi dari warga perihal penculikan atau yang menjadi korban penculikan;

Bahwa adapun cara terdakwa memposting berita tersebut adalah ketika melihat postingan akun *facebook* Wullandari di beranda *facebook* yang memposting foto seorang laki-laki paruh baya yang diduga pelaku penculikan anak di Kp. Cibuntu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya Terdakwa mengambil foto tersebut dan membagikan kembali di group Sukabumi *Facebook* dengan ditambahkan *caption*: “Hati² jagain ank tengah mlm maupun pgi. smalem penculik udh nyampe Kp. Cibuntu Terminal Sukaraja”;

Bahwa Terdakwa bertujuan dengan membagikan berita tentang penculikan anak tersebut di Group Sukabumi *Facebook* yaitu agar banyak orang yang tahu sehingga mendapat respon dari anggota group Sukabumi *Facebook* terhadap postingan Terdakwa bermacam-macam, ada yang mengatakan itu adalah berita *hoax*, ada yang percaya, bahkan ada yang berkomentar, “Paehan weh (bunuh saja),” padahal Terdakwa tidak tahu kebenaran atas berita penculikan tersebut dan tidak melakukan *cross check* terlebih dahulu sebelum memposting berita yang mengakibatkan terjadi keresahan atau kegaduhan dan atau keributan di kalangan masyarakat setempat maupun di media sosial, seharusnya Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan berupa:

1. Memastikan kebenaran terlebih dahulu bukannya langsung menyebarkan, dan menegaskan berita yang tidak benar (bohong) dimaksud atas kesadarannya (diketahui dan dikehendaki);
2. Seharusnya tidak serta merta mempostingnya, yang kebenarannya belum teruji/belum terbukti dan juga bersikap hati-hati dan atau bersikap teliti dan cermat dalam menilai informasi yang belum jelas kebenarannya.

Berdasarkan hasil Laboratorium Digital Forensik tanggal 20 November 2018 yang dibuat oleh Syofian Kurniawan, S.T, M.T.I, C.E.H., E.C.I.H., C.H.F.I. dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyebutkan bahwa Terdakwa membuka aplikasi *facebook lite*, *name*: Zha Vsb, *bio*: *viking* Sukabumi bersatu *real* akun gak biru gak seru gaes, *IG*: ZHA_VSB33 dengan menggunakan *handphone* merek Samsung S duos

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, IMEI: 352219065180598/01, jaringan internet menggunakan nomor *handphone* 0858 6472 5062;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Johan, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Nurdin als Eza Bin Aas;
- Bahwa keterangan yang sebelumnya Saksi berikan di hadapan penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Penyidikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Saksi bertugas di Polres Sukabumi Kota di Unit III Satreskrim menangani *cyber*;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan dengan Terdakwa;
- Bahwa informasi yang telah disiarkan/disebarkan oleh akun *facebook* Zha Vsb yaitu berita tentang adanya pelaku penculikan anak di Kampung Cibuntu, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa adanya penyebaran berita bohong/*hoax* oleh akun *facebook* Zha Vsb tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, sekitar jam 10.38 WIB, di Ruang Unit III Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 10, Kota Sukabumi, diketahui pada saat Saksi melakukan *cyber patrol* pada media sosial *facebook* di Grup Sukabumi *Facebook*, kemudian Saksi melihat ada postingan dari akun *facebook* Zha Vsb yang memposting foto laki-laki dengan ditambahkan *caption*: "Hati² jagain ank tengah mlm maupun pgi. smalem penculik udh nyampe Kp. Cibuntu Terminal Sukaraja";
- Bahwa Saksi melakukan *screenshot/captured* kemudian melakukan cetak gambar terhadap akun *facebook* Zha Vsb dari mulai photo profil, profil, postingan gambar dan *caption* serta komentarnya;
- Bahwa di Kp. Cibuntu, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja,

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.



Kabupaten Sukabumi ataupun di daerah sekitarnya tidak ada laporan ataupun informasi dari warga perihal penculikan atau yang menjadi korban penculikan sehingga Saksi memastikan bahwa berita yang diposting dan disebar oleh akun *facebook* Zha Vsb pada Grup Sukabumi *Facebook* tersebut adalah berita bohong/*hoax*;

- Bahwa pada postingan akun *facebook* Zha Vsb tersebut berkonten menyiarkan berita bohong tentang penculikan anak di daerah Kampung Cibuntu, Sukaraja, Sukabumi, karena dari hasil pemeriksaan sementara dari pihak RSUD R. Syamsudin, S.H. bahwa laki-laki yang terdapat pada foto yang diposting akun *facebook* Zha Vsb tersebut berindikasi mengalami gangguan jiwa, selain itu dari hasil penyelidikan di wilayah Kampung Cibuntu, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, tidak ada korban penculikan sebagaimana yang diposting oleh akun *facebook* Zha Vsb;

- Bahwa atas adanya postingan akun *facebook* Zha Vsb tentang berita penculik di Cibuntu, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, tersebut, mengakibatkan keonaran di kalangan rakyat yaitu perasaan takut atas adanya perbuatan penculikan anak;

- Bahwa setelah adanya postingan tersebut ada beberapa warga masyarakat yang menanyakan kepada Polres maupun Polsek terdekat tentang kebenaran adanya peristiwa penculikan anak;

- Bahwa postingan yang dilakukan oleh akun *facebook* Zha Vsb pada media sosial *facebook* di Grup Sukabumi *Facebook*;

- Bahwa banyak komentar di akun *facebook* Zha Vsb, ada yang percaya dan ada yang berkomentar agar dibunuh saja;

- Bahwa gambar dan *caption*/berita yang diposting oleh akun *facebook* Zha Vsb pada Grup Sukabumi *Facebook* tersebut adalah berita bohong/*hoax*, karena gambar orang yang diposting oleh akun *facebook* Zha Vsb tersebut adalah orang yang diduga menderita gangguan jiwa;

- Bahwa pemilik akun *facebook* Zha Vsb tersebut adalah Terdakwa, karena saat Terdakwa diamankan lalu dilakukan pengecekan terhadap *handphone* miliknya, terdapat akun *facebook* dengan nama akun Zha Vsb yang masih login/masuk pada aplikasi *facebook lite*;

- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, sekitar jam 13.30 WIB, di Jalan Cimuncang, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Metode penangkapannya dengan cara Saksi berkomunikasi melalui *messenger*



facebook dengan akun facebook Zha Vsb dengan alasan memesan barang berupa lampu *strobe* sepeda motor, kemudian pemilik akun facebook Zha Vsb merespon pesanan itu lalu janji dan mengajak bertemu (COD) di seberang Rumah Makan APUD, dekat bundaran jalan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Setelah datang dilakukan penangkapan;

- Bahwa telah disita sebuah *handphone android* merek Samsung S Duos warna hitam dengan nomor SIM card 085864725062. Karena *handphone* tersebut yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengakses akun facebook Zha Vsb;

- Setelah adanya postingan tersebut ada beberapa warga masyarakat yang menanyakan kepada Polres maupun Polsek terdekat tentang kebenaran adanya peristiwa penculikan anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Yunan Ardian, S.Kom., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Nurdin als Eza Bin Aas;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dan keterangan tersebut Saksi berikan sebagaimana adanya;

- Bahwa Saksi bertugas di Polres Sukabumi Kota di Unit III Satreskrim menangani *cyber*;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang melakukan *cyber patrol* yang terkait dengan media sosial facebook, instagram, twitter dan lain sebagainya;

- Bahwa pada saat itu Saksi memantau media sosial facebook di Grup Sukabumi Facebook, kemudian Saksi melihat ada postingan dari akun facebook Zha Vsb yang memposting foto laki-laki dengan ditambahkan *caption*, "Hati2 jagain ank tengah mlm maupun pgi. Smalem penculik udh nyampe Kp. Cibuntu Terminal Sukaraja";

- Bahwa melihat akun Sukabumi Facebook dibuat oleh Dedi Suhendra dan Saksi bergabung dengan akun facebook tersebut dengan cara berteman dengan Sukabumi Facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengamatan Saksi, akun Sukabumi *Facebook* adalah wadah orang Sukabumi untuk berinteraksi berbagi informasi dan sebagainya seperti kejadian di Sukabumi;
- Bahwa Saksi membenarkan pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2018 sekitar jam 10.38 WIB, akun *facebook* Zha Vsb tersebut telah memposting berita penculik tersebut sesuai waktu yang tercantum pada postingan media social *facebook* di Grup Sukabumi *Facebook* dan Saksi berkordinasi tentang informasi tersebut dengan Polsek Sukaraja ternyata informasi tersebut tidak benar;
- Bahwa benar Saksi yang bertugas pada unit *cyber* Reskrim Polres Sukabumi telah menemukan gambar dan *caption*/berita yang diposting oleh akun *facebook* Zha Vsb yang diduga merupakan akun Terdakwa pada Grup Sukabumi *Facebook* tersebut adalah berita bohong/*hoax*, karena gambar orang yang diposting oleh akun *facebook* Zha Vsb tersebut adalah orang yang diduga menderita gangguan jiwa, dimana sehari sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar jam 20.30 WIB, pihak anggota Polsek Sukaraja telah mengamankan orang tersebut dari Kp. Cibuntu, RT 03/05, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, kemudian karena orang yang diamankan tersebut terindikasi mengalami gangguan jiwa, maka selanjutnya orang tersebut dibawa dan serahkan kepada pihak RSUD R. Syamsudin, S.H. untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaannya;
- Bahwa orang-orang di grup akun Sukabumi *Facebook* bisa membaca dan melihat postingan tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan masyarakat yang tidak ikut akun Sukabumi *Facebook* tidak dapat melihat atau membaca postingan Terdakwa kecuali dengan bergabung dengan *group account* tersebut;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi, postingan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, sekitar jam 10.00 WIB berasal dari *facebook account* Zha Vsb;
- Bahwa Saksi menyaksikan di *facebook account* zha vsb ada foto memakai helm merah, orang sipil yang tidak pakai helm itu orang dengan gangguan jiwa yang di bilang penculiknya;
- Bahwa saat mengetahui kejadian tersebut, Saksi melakukan koordinasi dengan Polsek, ternyata berita tersebut tidak benar sehingga langsung Saksi bersama tim mencari pemilik akun peyebar berita tersebut dan di situ ada nomor dari pemilik akun karena Terdakwa

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah mencantumkan nomor teleponnya;

- Bahwa Saksi melihat pada postingan tersebut Terdakwa memasukkan nomor telepon di akun *facebook*-nya dan bisa diketahui bahwa pemilik akun *facebook* Zha Vsb milik Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi lapor kepada pimpinan dan mendapat arahan supaya berita tersebut dilaporkan dan memancing Terdakwa. Karena Terdakwa pernah menawarkan barang, maka Saksi berpura pura memesan barang tersebut dan janji untuk bertemu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menawarkan barang *spare part* motor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sabam Sibuea dan Joko Setio Sudiono adalah orang yang lebih dulu mengamankan orang dalam foto tersebut, sehingga dalam hal ini Sabam Sibuea dan Joko Setio Sudiono sudah lebih dahulu mengamankan orang yang diposting oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagai polisi menurut pengamatan Saksi terhadap postingan tersebut ada pengaruh ke masyarakat. Ada yang merasa resah dan ada yang terprovokasi;
- Bahwa pada saat Saksi memantau berita tersebut, ternyata berita dari akun Terdakwa tersebut telah menyebar di masyarakat karena dari anggota Sukabumi *Facebook* ada lagi yang megirim ke akun *facebook* lainnya;
- Bahwa atas postingan tersebut reaksi masyarakat ada yang terprovokasi dengan mengatakan, "Bakar," ada yang mengatakan, "Benar tidak kebenarannya" dikarenakan banyaknya komentar admin dari Sukabumi *Facebook* menghapus postingan dari Terdakwa untuk tidak menyebar ke yang lainnya;
- Bahwa orang yang diposting pada postingan akun *facebook* Zha Vsb tersebut ialah orang lupa ingatan (gila) dan yang mengamankan orang dalam foto tersebut adalah Sabam Sibuea;
- Bahwa sebelumnya ada postingan bahwa ada orang yang diamankan yang jaraknya 2 (dua) minggu dari postingan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum ada postingan terdakwa, memang sudah merebak isu-isu penculikan di kalangan masyarakat;
- Bahwa akibat postingan Terdakwa mengakibatkan Kota Sukabumi dan kota lainnya juga resah seperti di Bogor;
- Bahwa foto yang diambil Terdakwa berasal dari beranda orang lain

Halaman 14 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diposting oleh Terdakwa dengan ditambahkan kata-kata: "Hati2 jagain ank tengah mlm maupun pgi. Smalem penculik udh nyampe Kp. Cibuntu Terminal Sukaraja";

- Bahwa kemudian Terdakwa meyebarkannya melalui *handphone* yang sekarang disita sebagai barang bukti;
- Bahwa postingan tersebut dihapus oleh admin akun Sukabumi *Facebook* karena dinilai meresahkan dan dihapus sekitar jam 8.00 WIB sampai jam 10.00 WIB;
- Bahwa tidak ada sebenarnya kasus penculikan sebagaimana yang diposting Terdakwa pada akunnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. Janfreeson Tampubolon, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagaimana adanya;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Nurdin als Eza Bin Aas;
- Bahwa keterangan yang sebelumnya sudah Saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan ialah keterangan yang sudah Saksi berikan sebagaimana adanya;
- Bahwa Saksi bertugas di Polres Sukabumi Kota di Unit III Satreskrim menangani *cyber*;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang melakukan *cyber patrol* yang terkait dengan media sosial *facebook*, *instagram*, *twitter* dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyebaran berita bohong/*hoax* oleh akun *facebook* Zha Vsb tersebut pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, sekitar jam 10.38 WIB, di ruang Unit III Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 10, Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Johan, S.H. sambil memperlihatkan kepada Saksi ada postingan dari akun *facebook* Zha Vsb yang memposting foto laki-laki dengan ditambahkan *caption*: "Hati2 jagain ank tengah mlm maupun pgi. smalem penculik udh nyampe Kp. Cibuntu



Terminal Sukaraja”;

- Bahwa postingan yang dilakukan oleh akun *facebook* Zha Vsb pada media sosial *facebook* di Grup Sukabumi *Facebook*;
- Bahwa akun *facebook* Zha Vsb tersebut telah memposting berita penculik tersebut sesuai waktu yang tercantum pada postingan media sosial *facebook* di Grup Sukabumi *Facebook* adalah hari Jumat tanggal 2 Nopember 2018, sekitar jam 09.36 WIB;
- Bahwa postingan tersebut kemudian dihapus oleh admin;
- Bahwa postingan tersebut selama kurang lebih 2 (dua) jam menjadi *viral* di grup Sukabumi;
- Bahwa gambar dan *caption*/berita yang diposting oleh akun *facebook* Zha Vsb pada Grup Sukabumi *Facebook* tersebut adalah berita bohong/*hoax* karena gambar orang yang diposting oleh akun *facebook* Zha Vsb tersebut adalah orang yang diduga menderita gangguan jiwa;
- Bahwa banyak komentar di akun *facebook* Zha Vsb ada yang percaya dan ada yang berkomentar agar dibunuh saja;
- Bahwa hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018, sekitar jam 20.30 WIB, pihak anggota Polsek Sukaraja telah mengamankan orang yang gambarnya diposting oleh Terdakwa di Kp. Cibuntu, RT 03/05, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, tetapi karena terindikasi mengalami gangguan jiwa, maka selanjutnya orang tersebut dibawa dan diserahkan kepada pihak RSUD R. Syamsudin, S.H. untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaannya;
- Bahwa pemilik akun *facebook* Zha Vsb tersebut adalah Terdakwa, karena saat Terdakwa diamankan lalu dilakukan pengecekan terhadap *handphone* miliknya, terdapat akun *facebook* dengan nama akun Zha Vsb yang masih *login*/masuk pada aplikasi *facebook lite*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2018, sekitar jam 13.30 WIB, di Jalan Cimuncang, Ds. Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Adapun metode penangkapannya ialah dengan cara Johan, S.H. berkomunikasi dengan Terdakwa melalui *facebook messenger* dengan akun *facebook* Zha Vsb dengan alasan memesan barang berupa lampu *strobe* sepeda motor, kemudian pemilik akun *facebook* Zha Vsb merespon pesanan itu lalu janji dan mengajak bertemu (COD) di seberang Rumah Makan APUD, dekat bundaran Jalan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Setelah Terdakwa datang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya postingan tersebut, ada beberapa warga masyarakat yang menanyakan kepada Polres maupun Polsek terdekat tentang kebenaran adanya peristiwa penculikan anak;

- Bahwa telah disita sebuah *handphone android* merek Samsung S Duos warna hitam nomor SIM card 085864725062 karena *handphone* tersebut yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengakses akun *facebook* Zha Vsb;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Sabam Sibuea, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagaimana adanya;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Nurdin als Eza Bin Aas;

- Bahwa keterangan yang sebelumnya Saksi berikan di hadapan penyidik sudah sebagaimana adanya;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Kanit Patroli di Polsek Sukaraja;

- Bahwa pada saat melakukan tugas patroli, Saksi mendapat informasi ada orang yang dicurigai penculikan anak di di Kp. Cibuntu, RT 03/05, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dan pelakunya telah diamankan di rumah Ketua RT bernama Aang;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari KSPK Aipda Cecep Irvan melalui radio HT pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, sekira jam 20.30 WIB, waktu sedang piket patroli dan *standby* di bundaran Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi ;

- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi bersama anggota yaitu Joko Setio Sudiono menuju ke rumah Ketua RT yang bernama Aang, di Kp. Cibuntu, RT 03/05, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Setibanya di rumah Ketua RT tersebut, ternyata benar ada seorang laki-laki yang telah diamankan;

- Bahwa orang tersebut diamankan di rumah Ketua RT di Kp. Cibuntu, RT 03/05, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, menurut informasi, orang tersebut diamankan warga Kp. Cibuntu pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, sekitar jam 18.30

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB;

- Bahwa selama ini di wilayah Polsek Sukaraja tidak pernah ada berita tentang penculikan;
- Bahwa berita penculikan yang diposting Terdakwa membuat sebagian warga menjadi resah;
- Pada saat diamankan memang ada beberapa warga yang memfoto orang tersebut;
- Bahwa orang tersebut diserahkan oleh Ketua RT ke pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, sekitar jam 20.30 WIB, di rumah Aang yang terletak di Kp. Cibuntu, RT 03/05, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi mengamankan dan membawa orang tersebut menuju Kantor Polsek Sukaraja pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, sekitar jam 20.30 WIB;
- Bahwa setelah sampai di kantor Polsek Sukaraja, Saksi menginterogasi orang tersebut, namun Saksi mendapati adanya kelainan kejiwaan pada orang itu, sehingga orang tersebut langsung dibawa dan diserahkan ke UGD RSUD R. Syamsudin, S.H. untuk dilakukan pemeriksaan baik secara fisik maupun kejiwaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tiba-tiba ada berita tentang penculikan anak padahal pada saat diamankan, hanya sebagian warga Sukaraja saja yang mengetahuinya;
- Bahwa orang yang diamankan tersebut tidak melakukan penculikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

5. Joko Setio Budiono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagaimana adanya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Nurdin als Eza Bin Aas;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, sekira jam 20.30 WIB, Saksi yang sedang piket patroli dan *standby* di bundaran

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.



Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi mendapat informasi dari KSPK Aipda Cecep Irvan melalui radio *HT* bahwa ada orang yang dicurigai penculikan anak di Kp. Cibuntu, RT 03/05, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan pelakunya telah diamankan di rumah Ketua RT yang bernama Aang dan Saksi bertanya ke Aang bahwa orang tersebut diamankan di rumah Aang (Ketua RT) di Kp. Cibuntu, RT 03/05, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Menurut informasi dari Aang, orang tersebut diamankan oleh warga Kp. Cibuntu pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, sekitar jam 18.30 WIB, karena gerak geriknya mencurigakan dan Saksi tanya nama maupun identitas dari orang tersebut, karena setelah ditanya-tanya orang tersebut tidak menjawab dan tidak berkata sepatah kata pun dan massa semakin banyak, kemudian Saksi amankan dan membawa orang tersebut menuju kantor Polsek Sukaraja;

- Bahwa sewaktu orang yang dianggap penculik tersebut diamankan, ada yang ikut mengamankan/mengawal sampai ke Polsek Sukaraja yaitu Ketua RT;
- Bahwa setelah diamankan, orang tersebut langsung dibawa dan diserahkan ke UGD RSUD R. Syamsudin, S.H. untuk dilakukan pemeriksaan baik secara fisik maupun kejiwaannya;
- Bahwa karena dicurigai dan karena kekhawatiran lain, orang tersebut diamankan di Polsek Sukaraja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

6. Aang Suparlan alias Aang bin Suryadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagaimana adanya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ialah seorang pejabat RT di wilayah Kp. Cibuntu;
- Bahwa Saksi ikut mengamankan orang yang dianggap penculik oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu mengamankan orang yang dianggap penculik itu, Saksi mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu orang yang dianggap penculik itu diamankan, orang tersebut tidak dapat berkomunikasi;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi, orang yang dianggap penculik itu bukan warga Saksi;
- Bahwa orang yang dianggap penculik tersebut diamankan warga karena orang tersebut mengikuti anak kecil sampai rumah anak kecil tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, orang yang dianggap penculik itu diamankan pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, sekitar jam 18.30 WIB;
- Bahwa masyarakat di sana mendengar selentingan-selentingan tentang penculikan dan beritanya meyebar karena rumah Saksi dekat jalan raya dan kalau ada yang lewat lalu berhenti menanyakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memiliki akun *facebook* Zha Vsb sejak bulan Januari 2016 dengan email: nradiansyahfahlevill@gmail.com, kata sandi: *persibbandung*;
- Bahwa benar Terdakwa memposting berita tentang penculikan tersebut pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, sekira jam 08.52 WIB ketika Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp. Cibuntu, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa benar untuk memposting berita tersebut, Terdakwa menggunakan *handphone* merek Samsung S *duos* warna hitam, IMEI: 352219065180598/01, dengan jaringan internet menggunakan nomor *handphone* 0858 6472 5062;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang berita penculikan anak tersebut berawal saat melihat postingan akun *facebook* Wullandari di beranda;
- Bahwa akun tersebut memposting foto seorang laki-laki paruh baya yang diduga pelaku penculikan anak di Kp. Cibuntu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya Terdakwa mengambil foto tersebut dan membagikan kembali di group Sukabumi *Facebook*;
- Bahwa benar Terdakwa membagikan di group Sukabumi *Facebook* dengan ditambahkan *caption*: "Hati² jagain ank tengah mlm maupun pgi . smalem penculik udh nyampe Kp. Cibuntu Terminal Sukaraja";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kebenaran berita penculikan tersebut dan

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melakukan *cross check* terlebih dahulu sebelum memposting berita tersebut;

- Bahwa adapun respon dari anggota group Sukabumi Facebook terhadap postingan Terdakwa bermacam-macam, ada yang mengatakan itu adalah berita *hoax*, ada yang percaya, bahkan ada yang berkomentar, "Paehan weh (bunuh saja)";
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting kabar bohong tersebut ke grup Facebook Sukabumi agar semua mengetahui;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2018, sekitar jam 13.30 WIB, di Jalan Cimuncang, Ds. Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang fotonya terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan kepada masyarakat atas postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulang perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) lembar hasil *screenshot* postingan yang dibagikan oleh akun facebook Zha Vsb di Group Sukabumi Facebook;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S Duos warna hitam, berikut SIM card Indosat nomor 085864725062;
3. 1 (satu) akun facebook dengan nama Zha VSb (url: <https://www.facebook.com/nrdiansyah.fahlevi>) yang diekspor ke dalam bentuk CD;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Digital Forensik dan Ahli Hukum Pidana Bidang ITE sebagai berikut:

1. Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., C.E.H., E.C.I.H., C.H.F.I.:
 - Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Kasi Penyidikan Subdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Pengendalian APTIKA Ditjen APTIKA, KOMINFO;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 15 November 2018 sampai

Halaman 21 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 22 November 2018, berupa :

- a) 1 (satu) lembar hasil *screenshot* postingan yang dibagikan oleh akun *facebook* Zha Vsb di Group Sukabumi *Facebook*;
 - b) 1 (satu) lembar hasil *screenshot* postingan yang dibagikan oleh akun *facebook* Wullandari di kronologinya;
 - c) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S *Duos* warna hitam, berikut *SIM card* Indosat nomor 085864725062;
 - d) 1 (satu) akun *facebook* dengan nama Zha VSb (*url*: <https://www.facebook.com/nrdiansyah.fahlevi>), yang diekspor ke dalam bentuk CD;
 - e) 1 (satu) unit *handphone* merek Evercoss warna hitam, berikut nomor 081646939759;
 - f) 1 (satu) akun *facebook* dengan nama Wullandari (*url*: <https://www.facebook.com/wullan.dari.581730>), yang diekspor ke dalam bentuk CD;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut pada tanggal 15 November 2018 sampai dengan 22 November di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan menggunakan :
- a) Satu set peralatan forensik *handphone* dan media penyimpan;
 - b) Satu set Laptop Forensik beserta *software* didalamnya;
 - c) Satu set *software* analisa forensik *handphone* dan media penyimpan;
 - d) Media penyimpan data (*hard disk*) ;
- Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti yang sudah dilakukan adalah pada Hasil pemeriksaan HP merek Samsung S *Duos* warna hitam, berikut nomor HP 085864725062, aplikasi *facebook lite*, *name*: Zha Vsb, *bio*: *viking* Sukabumi bersatu, *real* akun, gak biru gak seru gaes, *IG*: ZHA_VSB33, ponsel 0856-5950-4762, 0858-6228-3557;
- Bahwa hasil pemeriksaan *CD-R Plus* merk GT-PRO *multi speed* 56x, 80 min/700 MB, warna putih, *nama file*: postingan akun *facebook* *wullandari.jpg*, *file size*: 188,571 Byte, *last accses*: 12 November 2018 01:59:16 PM, *nilai hash*: MD5: 335aa8407fd6ddcb5c03d13c7bc9423f, *nama file*: postingan akun *facebook* *Zha Vsb.jpg*, *file size* : 230,377 Byte, *last accses* : 12 November 2018 01:59:16 PM, *Nilai hash* : MD5 : 743b.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat diketahui bahwa seseorang dengan menggunakan akun *facebook* "Zha Vsb" pada

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2018 sekiranya pukul 09.38.06 telah memposting kalimat "Hati2 jagain ank tengah mlm maupun pgi . smalem penculik udh nyampe kp.cibuntu TERMINAL SUKARAJA" disertai dengan foto sebagaimana terlihat di atas pada halaman facebook group publik SUKABUMI FACEBOOK;

- Bahwa tindakan yang dilakukan Sdr. Nurdin alias Eza yang membagikan atau menyiarkan berita tentang penculikan anak ke grup Sukabumi Facebook yang membagikan atau menyiarkan berita tentang penculikan anak ke kronologi/beranda facebook-nya dapat diketahui/dilihat oleh masyarakat umum yang memiliki akun facebook;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Dr. Somawijaya, S.H., M.H.:

- Bahwa Ahli merupakan seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli hukum pidana adalah berdasarkan surat permintaan Kepolisian Resor Sukabumi Kota kepada Dekan Fakultas Hukum UNPAD Bandung;
- Bahwa menurut pendapat ahli, konstruksi Hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana masih berlaku dan dapat diberlakukan pada :
 - a) Perbuatan yang menyiarkan berita bohong (informasi yang tidak benar);
 - b) Perbuatan yang dapat mengakibatkan/menimbulkan keonaran;
- Bahwa perbuatan dimaksud diatas sebagai delik materil dimana untuk memidanakan seseorang sudah harus terjadi keonaran di kalangan rakyat. Atau dengan kata lain, untuk terjadinya delik materil dapat mengakibatkan terjadinya keonaran (kerusuhan atau membuat menjadi rusuh). Oleh karena itu, bagi yang menyebarkan kabar bohong dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Bahwa menurut pendapat ahli, sesuai dengan prinsip Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana, ada yang disebut "Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan Delik materil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Khusus delik material selain dari pada tindakan yang terlarang

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Karena itu, dalam delik materil yang menjadi pokok larangan adalah pada menimbulkan akibat tertentu, sehingga titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum;

- Bahwa menurut pendapat ahli, sifat dan jenis tindak pidana harus didasarkan pada unsur-unsur tindak pidana, baik unsur subjektif (dilihat dari sikap batin si pembuat/pelaku) maupun unsur objektif (dilihat dari perbuatannya). Khusus unsur yang bersifat subjektif tidak selalu dirumuskan/disebut dalam tindak pidana, namun unsur subjektif ini selalu melekat dan atau tidak bisa dipisahkan dari perbuatannya (unsur objektif), karena didalam implementasi UU RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait perumusan norma bahwa terjadinya tindak pidana harus terdapat dan atau dibuktikan kesengajaan sebagai bentuk dari mens-rea (kesalahan), dimana kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan selain kealpaan. Menurut doktrin bahwa kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti (*wetten*) akan akibat perbuatan itu. Selain itu, makna/arti dari dikehendaki (*willen*) tidak sama dengan (*wetten*);

- Bahwa menurut pendapat ahli, untuk menentukan seseorang dapat disangkakan terhadap perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau dugaan pelanggaran ujaran kebencian yakni pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) dan/atau pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), haruslah terpenuhi unsur-unsurnya atau harus diukur apakah kebohongan yang dilakukan itu sampai mengganggu ketertiban umum. Perbuatan penyebaran berita bohong, menyesatkan, dan tidak lengkap, yang diatur dalam Pasal 14 dan 15 UU No.1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1946, harus menimbulkan akibat yakni menyebabkan terjadinya keonaran. Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru.;

- Bahwa menurut pendapat ahli, secara yuridis bahwa berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran sesungguhnya (materiële waarheid), dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, termasuk perbuatan menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalak umum in casu melalui media sistem elektronik. Selain itu, menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu, melainkan harus pada banyak orang (umum). Sesuai dengan frasa “menyesatkan” berita bohong itu dapat memperdaya orang. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat kerugian yang melakukan transaksi elektronik. Kerugian yang dimaksud, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan dan sebagainya. Selanjutnya, untuk memidanakan seseorang sudah harus terjadi keonaran di kalangan rakyat. Menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Oleh karena itu, informasi yang tidak benar (bohong) atau menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran, artinya sipembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran atau setidaknya tidaknya kepadanya patut mengetahui atau patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan keonaran;

- Bahwa menurut pendapat ahli, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, terkait penyebaran berita bohong (kabar yang tidak pasti) dengan cara memposting melalui media sosial Facebook dapat dikualifikasi sebagai menyiarkan atau memberitahukan atau mengabarkan, karena memposting (media social Facebook) dapat diartikan telah

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebarkan atau menyiarkan dalam transaksi elektronik, sebagai unsur yang disyaratkan dalam perbuatan menyebarkan berita bohong. Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalak umum in casu melalui media sistem elektronik. Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu, melainkan harus pada banyak orang (umum) termasuk memposting melalui media sosial facebook, sehingga dapat dikenakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 maupun Pasal 28 Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang Undang ITE;

- Bahwa menurut pendapat ahli, untuk menentukan/mengukur seseorang diminta pertanggungjawaban secara pidana, dapat didasarkan pada niat jahatnya (mens rea) baik dalam bentuk “kesengajaan” maupun “kealpaan”. Frasa “dengan sengaja” (mengetahui atau menyadari/mengerti) dan atau “patut dapat menduga” pada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 menurut ajaran hukum pidana, mencakup tiga corak (gradasi) kesengajaan baik dengan maksud (alsoogmerk), dengan sadar kepastian (dolus directus) atau dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), meskipun dirinya tidak dengan maksud (menghendaki) akibat yang timbul berupa keonaran di masyarakat, cukup dengan patut menduga saja seseorang (pelaku/pembuat) dapat diancam atau diminta pertanggungjawaban atas suatu kabar yang tidak benar (tidak pasti) atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sehingga timbul berupa keonaran di masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa memang perbuatan dimaksud dikehendaki, termasuk kabar tersebut diperoleh dari media sosial yang seharusnya dilakukan tindakan/perbuatan berupa :

- a. Melakukan verifikasi (memastikan kabar yang tidak benar/yang tidak lengkap);
 - b. Melakukan validasi (menegaskan kabar yang tidak benar/tidak lengkap sebagai kabar bohong);
- Bahwa apabila kedua hal dimaksud, tidak dilakukan jelas dapat dikategorikan sebagai seseorang yang “dengan sengaja” atau setidaknya “patut dapat diduga” melakukan perbuatan yang menimbulkan “keonaran” atau “kerusuhan”;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dimana pembuat/pelaku faktanya tidak melakukan perbuatan/tindakan antisipasi bila berita dimaksud tidak benar melainkan langsung menyiarkan/ menyebarkan ke media, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk keonaranannya tidak secara langsung tanpa : memastikan kebenaran terlebih dahulu bukannya langsung menyebarkan, dan menegaskan berita yang tidak benar (bohong) dimaksud atas kesadarannya (diketahui dan dikehendaki). Atau dengan kata lain, bentuk keonaranannya berupa membuat keresahan/kerusuhan dan atau keributan di masyarakat.

- Bahwa menurut pendapat ahli, bahwa perbuatan menyebarkan/menyampaikan berita yang tidak benar (bohong) melalui postingan tentang penculikan anak ternyata telah membuat keresahan dan atau kegaduhan dimasyarakat, maka yang dilakukan Sdr.NURDIN Alias EZA selaku pemilik akun facebook Zha Vsb, d dapat dikualifikasi sebagai pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban, karena seharusnya tidak serta merta mempostingnya, yang kebenarannya belum teruji/belum terbukti;

- Bahwa menurut pendapat ahli, secara de facto dan de jure bahwa postingan disertai caption "Hati² jagain ank tengah mlm maupun pgi . smalem penculik udh nyampe Kp. Cibuntu Terminal Sukaraja" dan "Hrus hati² jagain anak2.. Pnculikan tos aya di cibuntu", ternyata esensinya secara kontekstual telah menunjukan/mengarah terjadinya "keresahan" dan atau "kecemasan/kegaduhan", faktanya tidak terjadi penculikan anak, ini jelas telah membuat keonaran berupa kegaduhan/keresahan di masyarakat;

- Bahwa menurut pendapat ahli, seharusnya berhati-hati dan atau bersikap teliti dan cermat dalam menilai informasi yang belum jelas kebenarannya;

- Bahwa menurut pendapat ahli, tanpa melakukan tindakan antisipasi bila berita dimaksud tidak benar dengan cara : memastikan kebenaran terlebih dahulu bukannya langsung menyebarkan, dan menegaskan berita yang tidak benar (bohong) dimaksud atas kesadarannya (diketahui dan dikehendaki);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Yang diajukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Nurdin alias Eza bin Aas;
2. Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook dengan nama akun: Zha Vsb dengan email: nrdiansyahfahlevill@gmail.com, kata sandi:

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persibbandung;

3. Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun *facebook* "Zha Vsb" pada tanggal 2 November 2018, sekira pukul 09.38.06 WIB, telah memposting kalimat: "Hati2 jagain ank tengah mlm maupun pgi . smalem penculik udh nyampe kp.cibuntu TERMINAL SUKARAJA" disertai dengan foto pada halaman *facebook* group publik SUKABUMI FACEBOOK;

4. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang berita penculikan anak tersebut waktu terdakwa melihat postingan akun *facebook* Wullandari ([url: https://www.facebook.com/wullan.dari.581730](https://www.facebook.com/wullan.dari.581730)) di beranda, kemudian Terdakwa memposting foto seorang laki-laki paruh baya yang diduga pelaku penculikan anak di Kp. Cibuntu, Kabupaten Sukabumi tersebut dan membagikan/*share* kembali di grup Sukabumi *Facebook* tanpa terlebih dulu Terdakwa memeriksa kebenaran hal yang dipostingnya tersebut;

5. Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* merek Samsung S Duos warna hitam, IMEI: 352219065180598/ 01, dengan jaringan internet menggunakan nomor *handphone* 0858 6472 5062 untuk memposting di grup Sukabumi *Facebook*;

6. Bahwa setelah Terdakwa memposting foto dan berita tersebut, banyak tanggapan dari masyarakat yang melihat postingan Terdakwa tersebut dengan berbagai macam reaksi sehingga admin grup Sukabumi *Facebook* menghapuskan postingan Terdakwa tersebut;

7. Bahwa orang yang diposting Terdakwa dengan *caption* sebagai penculik anak ternyata seorang yang menderita penyakit kejiwaan yang pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, sekitar jam 18.30 WIB telah diamankan anggota Polsek Sukaraja bersama Ketua RT wilayah Kp. Cibuntu, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak memberikan definisi "barang siapa", namun terminologi "barang siapa" menurut pandangan KUH Pidana dan juga memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya, barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah seorang manusia bernama Nurdin alias Eza bin Aas dengan identitas lengkap sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Ditinjau dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sudah dewasa dan dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa pasal ini mengenai "kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau



dikurangi;

Menimbang, bahwa kabar atau berita yang diposting Terdakwa di grup Sukabumi *Facebook* adalah foto seseorang dengan *caption* atau penjelasan bahwa orang yang fotonya diposting oleh Terdakwa tersebut adalah seorang penculik anak. Antara apa yang diposting dan di-*share* Terdakwa di grup Sukabumi *Facebook* tersebut ternyata berbeda karena orang tersebut ialah orang yang menderita penyakit kejiwaan yang pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, sekitar jam 18.30 WIB telah diamankan anggota Polsek Sukaraja bersama Ketua RT wilayah Kp. Cibuntu, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Selain itu, pihak kepolisian sendiri tidak pernah menerima aduan masyarakat perihal penculikan anak sebagaimana yang diposting oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kabar/berita yang di-*share* Terdakwa di grup Sukabumi *Facebook* tersebut dikategorikan sebagai kabar yang tidak pasti karena Terdakwa awalnya melihat foto dan berita yang dipostingnya tersebut dari akun *facebook* Wullandari ([url: https://www.facebook.com/wullan.dari.581730](https://www.facebook.com/wullan.dari.581730)) yang ada di beranda *facebook* Terdakwa. Dari hal tersebut tampak bahwa Terdakwa belum mengetahui pasti kebenaran dari postingan yang dibacanya di beranda *facebook* tersebut, namun Terdakwa langsung memposting/men-*share* lagi di grup Sukabumi *Facebook*. Karena Terdakwa memposting kembali berita/postingan dari akun *facebook* orang lain, menurut pendapat Majelis Hakim, bukan Terdakwa yang membuat berita tersebut sehingga menurut ukuran tersebut, Terdakwa objektifnya belum mengetahui apakah berita yang dibacanya tersebut benar atau bohong/*hoax*. Ketika terungkap bahwa orang dengan foto dan postingan yang diposting kembali/di-*share* oleh Ternyata adalah orang yang menderita penyakit kejiwaan dan sudah diamankan oleh pihak berwajib ke RS Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, nyatalah bahwa posting/berita yang di-*share* Terdakwa terbukti ketidakbenarannya/*hoax*/bohong;

Menimbang, bahwa mengenai anasir unsur “patut dapat menduga” dalam unsur ini mengacu kepada sifat kesengajaan yang menurut doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun *Memorie van Toelichting* terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi *opzetelijk* (kesengajaan) sebagai berikut :

- *opzet* (kesengajaan) sebagai maksud;
- *opzet* (kesengajaan) sadar akan kepastian;

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.



- opzet (kesengajaan) sadar akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan 3 (tiga) gradasi kesengajaan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya, dihubungkan dengan akibat dari postingan/berita tersebut yaitu keonaran, telah dijelaskan pada Penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 bahwa keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya, dimana kekacauan memuat juga keonaran;

Menimbang, bahwa kenyataan yang terjadi akibat postingan Terdakwa sebagai hasil *share* Terdakwa terhadap postingan yang sebelumnya tidak diklarifikasi kebenarannya terlebih dulu oleh Terdakwa mengakibatkan banyak orang yang tergabung dalam akun grup Sukabumi *Facebook* bereaksi dengan reaksi berbeda. Ada yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah bohong/*hoax*, ada yang mengatakan supaya orang yang diposting oleh Terdakwa tersebut dibunuh saja, dan ada juga yang masih mempertanyakan kebenaran dari postingan Terdakwa tersebut. Kegoangan jiwa penduduk akibat postingan Terdakwa tampak jelas pada reaksi masyarakat yang bereaksi agar orang dalam postingan Terdakwa dibunuh saja. Tanggapan dan reaksi tersebut tentu bukanlah reaksi yang benar. Reaksi tersebut dapat dianggap merupakan hasil dari kegeraman karena pemberitaan-pemberitaan dalam berbagai kasus dengan modus penculikan anak telah menimbulkan kegelisahan yang amat dalam dalam jiwa masyarakat karena banyak anggapan, terlepas dari benar atau tidaknya, seringkali anak-anak yang diculik tidak lagi dapat bertemu dengan orang tuanya atau bahkan ada atau banyaknya beredar berita *hoax* bahwa modus penculikan anak untuk diambil organ tubuhnya untuk diperjualbelikan di pasar gelap. Pengaruh dari postingan Terdakwa tersebut mengakibatkan tuduhan negatif yang dapat saja mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang fotonya diposting oleh Terdakwa di grup Sukabumi *Facebook* yang untungnya pihak keamanan lebih dulu telah mengamankan orang tersebut untuk kemudian diserahkan kepada RS Syamsudin, S.H. untuk diperiksa fisik dan kejiwaannya;

Menimbang, bahwa anasir unsur berupa kata “dapat” dalam unsur ini merupakan delik formil yang berarti keonaran di kalangan rakyat tidaklah dipersyaratkan ada terlebih dahulu atau tidak perlu nyata-nyata keonaran itu ada. Dikaitkan dengan pertimbangan dalam paragraf ini



dengan pertimbangan dalam paragraf sebelumnya, dihubungkan dengan keadaan Terdakwa sebagai orang dewasa dan kegiatan Terdakwa di media sosial yang cukup aktif, gradasi *opzet* dalam diri Terdakwa ketika memposting hal tersebut dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkan dari postingan tersebut termasuk dalam gradasi kesengajaan sebagai keinsyafan akan kepastian. Perbandingan dengan contoh klasik seseorang yang tidak ada maksud sama sekali untuk membunuh seseorang, tapi dengan kecepatan tinggi menunggangi kuda di daerah yang cukup padat penduduk, dan pada akhirnya ketika ada orang yang meninggal karena terkena hujaman tendangan kuda yang ditungganginya, orang tersebut sebenarnya sejak dari awal walaupun tidak ada maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain, sudah mengetahui bahwa dalam kondisi kepadatan penduduk di suatu tempat tapi tetap menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi dapat mengakibatkan seseorang terkena hujaman tendangan kuda dan dapat hilang nyawanya. Demikian juga dengan Terdakwa, dalam keaktifannya di media sosial/*online media* yang mana media sosial juga menyuguhkan begitu banyak berita-berita yang menghebohkan masyarakat, demikian juga dengan berita-berita mengenai kesesatan informasi karena berita bohong yang mengakibatkan penganiayaan terhadap orang yang belum tentu bersalah, tentunya Terdakwa sudah dapat menduga dengan pasti bahwa apabila postingannya tidak benar/*hoax*, hal tersebut dapat menimbulkan kegelisahan ataupun kegoncangan masyarakat;

Menimbang, bahwa walaupun tidak terdapat frasa melawan hukum dalam unsur ini, karena seluruh unsur dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah terpenuhi, maka sifat melawan hukum telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa karena melanggar perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan yang dibagikan oleh akun facebook Zha Vsb di Group Sukabumi Facebook;
- 1 (satu) akun facebook dengan nama Zha VSb ([url: https://www.facebook.com/nrdiansyah.fahlevi](https://www.facebook.com/nrdiansyah.fahlevi)) yang diekspor ke dalam bentuk CD;

oleh karena sudah digunakan untuk kepentingan pembuktian, maka perlu ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S Duos warna hitam berikut *SIM card* Indosat nomor 085864725062;

oleh karena sudah digunakan untuk kepentingan pembuktian, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat saja menimbulkan konsekuensi yang fatal bagi orang yang diposting foto dan beritanya oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat berbuat yang lebih



baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin als Eza bin Aas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan kabar yang tidak pasti, sedangkan setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan yang dibagikan oleh akun facebook Zha Vsb di Group Sukabumi Facebook;
 - 1 (satu) akun facebook dengan nama Zha VSb ([url: https://www.facebook.com/nrdiansyah.fahlevi](https://www.facebook.com/nrdiansyah.fahlevi)) yang diekspor ke dalam bentuk CD;

Tetap terlampir dalam ;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S Duos warna hitam berikut *SIM card* Indosat nomor 085864725062;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh Kristidjan Purwandono Djati, S.H., Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Ketua Majelis, Susi Pangaribuan, S.H., M.H. dan Dhian Febriandari, S.H., M.H., Hakim-Hakim sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatang Mahmud, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Taufik, S.H., Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Kristidjan Purwandono Djati, S.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tatang Mahmud, S.H.

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)